

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telp. 021-31922389 Fax. 021-23538570

www.kemendag.go.id

Nomor : KB.01.00/ ~~30~~ /BAPPEBTI/SD/01/2024 Jakarta, 15 Januari 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Persetujuan Perubahan Peraturan dan
Spesifikasi Kontrak Berjangka CPOTR
PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia

Yth. Direktur Utama

PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia

di Jakarta

Berkenaan dengan surat PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) Nomor 712/BKDI/DIR/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Penyampaian Dokumen Perubahan Kontrak CPOTR, dengan ini disampaikan bahwa setelah kami melakukan evaluasi dan pembahasan bersama dengan PT BKDI, **Bappebti memberikan Persetujuan atas Perubahan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Berjangka CPOTR** sebagai salah satu produk yang dapat diperdagangkan di PT BKDI.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT BKDI segera melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada para anggota terkait dengan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Berjangka dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum memperdagangkan Kontrak Berjangka tersebut.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan dengan baik.

Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi,



Tita Karma Senjaya

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Wakil Menteri Perdagangan RI;
3. Direksi PT ICH; dan
4. Para Pejabat Eselon II Bappebti.

BAGIAN I

SOFT COMMODITY

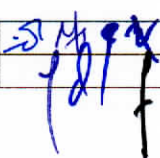
BKDI	
BAPPEBTI	

BAB I

PERTANIAN dan PERKEBUNAN

BKDI	S M P N
BAPPEBTI	f d f

A. KONTRAK SAWIT

BKDI	
BAPPEBTI	

I-IA

1. KONTRAK BERJANGKA CPO

BKDI	5/11/2024
BAPPEBTI	1

I-A1

A. KONTRAK BERJANGKA CPOTR

Pasal 100. KETENTUAN UMUM

Perdagangan Kontrak Berjangka CPO tunduk pada Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan Peraturan Kliring sepanjang tidak ditentukan lain secara khusus dalam Bab ini.

Pasal 101. DEFINISI

Kecuali konteks kalimat menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam Kontrak Berjangka CPO ini akan mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

Bursa adalah PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI).

Bursa CPO adalah Bursa yang selain menyelenggarakan kegiatan perdagangan Kontrak Berjangka CPO juga menyelenggarakan kegiatan Pasar Fisik CPO sesuai dengan SK Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BCPO/10/2023 tentang Pemberian Persetujuan Sebagai Bursa CPO kepada BKDI.

Bulan Kontrak adalah bulan Kontrak Berjangka CPO yang diperdagangkan di Bursa CPO.

Jatuh Tempo Bulan Kontrak adalah tanggal dimana Kontrak Berjangka CPO jatuh tempo.

Bulan Kontrak Terdekat adalah Bulan Kontrak dengan tanggal jatuh tempo terdekat.

Cidera Janji adalah setiap kegagalan, kelalaian atau tidak dapat memenuhi kewajiban pelaksanaan kontrak atau perjanjian dengan Bursa CPO antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran dan pemenuhan persyaratan transaksi.

CPO adalah minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*) yang diperoleh dari hasil ekstraksi daging buah kelapa sawit yang belum mengalami pemurnian.

Bukti Simpan CPO yang selanjutnya disebut BSC adalah bukti penyerahan dan penyimpanan CPO di *Ex-Tank*.

Ex-Tank adalah terminal tangki penimbunan yang ditunjuk oleh Bursa CPO.

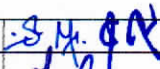
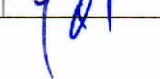
Likuidasi Paksa (*Auto Cut*) adalah tindakan yang diambil Bursa CPO untuk menutup posisi pembeli atau penjual secara paksa apabila rasio ekuitas terhadap Margin di bawah nilai yang diprasyaratkan. *Auto Cut* juga dapat terjadi tanpa harus melalui proses *Margin Call* terlebih dahulu.

Hari Perdagangan adalah hari yang ditentukan oleh Bursa sebagai hari untuk melaksanakan perdagangan Kontrak Berjangka CPO.

Hari Perdagangan Terakhir adalah hari pada tanggal jatuh tempo Kontrak Berjangka CPO.

Harga Penyelesaian Harian adalah harga Kontrak Berjangka CPO yang terbentuk di Bursa CPO yang digunakan Lembaga Kliring sebagai dasar penghitungan penyelesaian nilai posisi terbuka pada akhir Hari Perdagangan.

Harga Penyelesaian Akhir adalah harga Kontrak Berjangka CPO yang terbentuk di Bursa CPO pada Hari Perdagangan Terakhir yang digunakan Lembaga Kliring sebagai dasar penghitungan penyelesaian pada Hari Perdagangan Terakhir.

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Berjangka CPOTR I-IA1/1

Margin adalah sejumlah uang dan/atau surat berharga yang harus ditempatkan pada Lembaga Kliring untuk menjamin pelaksanaan Kontrak Berjangka CPO.

Margin Call adalah kondisi untuk melakukan permintaan penambahan dana kepada pembeli atau penjual untuk menjaga pemenuhan kecukupan rasio ekuitas.

Periode Perdagangan Spot adalah periode perdagangan Bulan Kontrak Terdekat.

Minimum Deliverable Unit yang selanjutnya disebut MDU adalah jumlah minimum penyerahan CPO ke tangki yang ditunjuk oleh Bursa CPO.

Periode Penyelesaian adalah periode dimana penjual dapat meminta untuk penyelesaian Kontrak Berjangka CPO melalui penyerahan fisik.

Notifikasi Penyerahan adalah dokumen berbentuk formulir yang disediakan oleh Lembaga Kliring untuk pengajuan penyelesaian dengan penyerahan fisik oleh penjual.

Alokasi adalah pemberitahuan oleh Lembaga Kliring kepada pihak-pihak yang wajib melakukan penyelesaian dengan penyerahan fisik.

Surat Edaran Bersama (SEB) adalah pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan oleh Bursa CPO bersama dengan Lembaga Kliring, yang mengatur ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Kontrak Berjangka CPO. SEB yang diterbitkan dilaporkan ke Bappebti.

Surat Edaran (SE) adalah pemberitahuan tertulis mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bursa CPO atau Lembaga Kliring yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kontrak Berjangka CPO. SE yang diterbitkan dilaporkan ke Bappebti.

Suggested Opening Bid Offer yang selanjutnya disebut SOBO adalah harga pembukaan awal perdagangan Kontrak Berjangka CPO yang ditentukan oleh Bursa CPO setiap Hari Perdagangan.

Pasal 102. KODE KONTRAK

CPOTR adalah kode Kontrak Berjangka CPO dalam mata uang Rupiah.

Pasal 103. SATUAN KONTRAK

Satuan Kontrak Berjangka CPO menggunakan satuan Lot, dengan ketentuan 1 (satu) Lot sama dengan 5 (lima) metrik ton.

Pasal 104. BULAN KONTRAK

1. Kontrak Berjangka CPO yang tersedia pada setiap Hari Perdagangan sebanyak 12 (dua belas) Bulan Kontrak berturut-turut.
2. Jatuh Tempo Bulan Kontrak adalah tanggal 15 (lima belas) untuk setiap Bulan Kontrak. Apabila tanggal 15 (lima belas) bukan Hari Perdagangan, maka Jatuh Tempo Bulan Kontrak jatuh pada Hari Perdagangan sebelum tanggal 15 (lima belas).

BKDI	5492
BAPPEBTI	9211

Kontrak Berjangka CPOTR I-IA1/2

Pasal 105. HARI DAN JAM PERDAGANGAN

1. Hari Perdagangan
Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional dan/atau hari libur bank di Indonesia.
2. Jam Perdagangan:
 - a. Sesi I: pukul 09.30 WIB - pukul 12.00 WIB;
 - b. Sesi II: pukul 13.00 WIB - pukul 15.30 WIB;
 - c. Sesi III: pukul 16.30 WIB - pukul 19.00 WIB; dan
 - d. Sesi IV: pukul 20.00 WIB - pukul 22.30 WIB.
3. Hari Perdagangan Terakhir
Perdagangan suatu Bulan Kontrak ditutup pukul 19:00 WIB pada tanggal Jatuh Tempo Bulan Kontrak.
4. Dalam hal meningkatkan likuidasi transaksi, Bursa CPO dapat menonaktifkan sesi perdagangan melalui SEB paling lambat 10 (sepuluh) hari perdagangan sebelum berlaku efektifnya SEB.
5. Dalam hal penerbitan SEB sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bursa CPO wajib melakukan evaluasi terlebih dahulu dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut sebagai lampiran dari SEB.

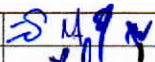
Pasal 106. MUTU CPO

Mutu CPO yang diperdagangkan dengan kualitas sebagai berikut:

1. Asam Lemak Bebas (*Free Fatty Acid*):
 - a. *In tank*: maksimum 4,30% (empat koma tiga nol perseratus); dan
 - b. *Out tank*: maksimum 5,00% (lima koma nol nol perseratus).
2. Tingkat Kelembaban dan Kotoran (*Moisture and Impurities*) maksimum 0,35% (nol koma tiga lima perseratus).
3. Indeks Derajat Kepucatan (*Deterioration of Bleachability Index*)
 - a. *In tank*: minimum 2,2 (dua koma dua); dan
 - b. *Out tank*: minimum 2,0 (dua koma nol).

Pasal 107. HARGA

1. Kuotasi Harga
 - a. Kuotasi harga ditetapkan dalam Rupiah per kilogram berdasarkan harga *Ex-Tank* di Belawan dan Dumai.
 - b. Kuotasi harga tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Perubahan Harga Minimum
Perubahan harga minimum (tik) adalah Rp5,00 (lima Rupiah) per kilogram.
3. Batas Perubahan Harga
 - a. Batas perubahan harga harian untuk Bulan Kontrak adalah:
 - i. Di atas atau di bawah 4% (empat perseratus) berdasarkan SOBO yang ditetapkan oleh Bursa CPO yang akan diumumkan melalui situs web resmi Bursa.
 - ii. Bursa CPO dapat menambah atau mengubah batas perubahan harga yang akan diumumkan melalui SEB.
 - b. Bursa CPO dapat menetapkan batas perubahan harga harian yang berbeda untuk Periode Perdagangan Spot melalui SEB.

BKDI	
BAPPEBTI	

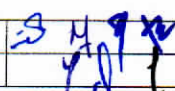
Kontrak Berjangka CPOTR I-IA3

4. Harga Penyelesaian

- a. Harga Penyelesaian Harian menggunakan metode:
 - i. Jika volume transaksi yang terjadi pada 1 jam terakhir menjelang penutupan lebih dari atau sama dengan 1000 (seribu) lot maka menggunakan penghitungan *Volume Weighted Average Price* (VWAP) dari seluruh transaksi pada 1 jam terakhir tersebut.
 - ii. Apabila volume transaksi yang terjadi pada 1 jam terakhir menjelang penutupan tidak mencapai 1000 (seribu) lot, maka menggunakan penghitungan VWAP dari transaksi minimal 1000 (seribu) lot terakhir pada Hari Perdagangan tersebut.
 - iii. Apabila volume transaksi harian yang terjadi kurang dari 1000 (seribu) lot maka VWAP dihitung dari seluruh transaksi pada Hari Perdagangan tersebut.
- b. Jika tidak ada transaksi pada suatu Hari Perdagangan, maka Harga Penyelesaian Harian dapat ditetapkan oleh Bursa CPO. Mekanisme penetapan harga penyelesaian harian ditetapkan melalui SEB.
- c. Jika kondisi tidak wajar maka Harga Penyelesaian ditetapkan oleh Bursa CPO dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Produk.
- d. Harga Penyelesaian Akhir ditetapkan dengan menggunakan rata-rata Harga Penyelesaian Harian selama 5 (lima) Hari Perdagangan terakhir Kontrak Berjangka CPO.

Pasal 108. MARGIN

1. Sebelum melakukan transaksi, penjual dan pembeli wajib menyetorkan Margin.
2. Margin untuk Kontrak Berjangka CPO berada pada rentang 5% (lima perseratus) hingga 10% (sepuluh perseratus) dari harga CPO.
3. Margin untuk Kontrak Berjangka CPO pada Periode Perdagangan Spot berada pada rentang 10% (sepuluh perseratus) hingga 30% (tiga puluh perseratus) dari harga CPO.
4. Besaran Margin sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3 diatas akan ditentukan lebih lanjut melalui SE Lembaga Kliring dan dilaporkan kepada Bappebti.
5. Dalam kondisi pasar dengan volatilitas tinggi dan/atau diprediksi akan terjadi volatilitas tinggi, Bursa CPO bersama Lembaga Kliring berwenang menetapkan persentase Margin tambahan (*extra Margin*) yang diumumkan melalui situs web Lembaga Kliring dan dilaporkan secara tertulis oleh Lembaga Kliring ke Bappebti.
6. Dalam hal Margin penjual dan pembeli tidak mencukupi ketentuan yang ditetapkan Lembaga Kliring, maka:
 - a. Penjual dan pembeli wajib menyesuaikan kebutuhan Margin atau melikuidasi sebagian atau seluruh posisi terbuka yang dimiliki, paling lambat pada pukul 15:00 WIB hari berikutnya; atau

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Berjangka CPOTR I-IA4

- b. Bursa CPO dan Lembaga Kliring dapat melakukan *Auto Cut* terhadap sebagian atau seluruh posisi terbuka jika rasio ekuitas penjual dan pembeli turun hingga menyentuh batas yang ditentukan atas dasar upaya terbaik pada harga pasar yang tersedia.
- c. Ketentuan lebih lanjut sehubungan dengan Margin akan diatur dengan SE Lembaga Kliring.

Pasal 109. KETENTUAN POSISI TERBUKA

1. Penghitungan Batas Posisi
Posisi terbuka netto yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu pihak dihitung sebagai dasar batas posisi.
2. Batas Posisi Terbuka
Jumlah maksimum posisi beli atau jual setiap hari yang diperkenankan untuk dikuasai oleh suatu pihak sebanyak-banyaknya adalah 1000 (seribu) lot untuk satu Bulan Kontrak. Pihak yang melakukan transaksi lindung nilai *bonafide* akan diberikan batas posisi khusus. Pengaturan mengenai batas posisi khusus akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bersama Bursa dan Lembaga Kliring.
3. Posisi Wajib Lapo
Posisi beli atau jual yang dikuasai satu pihak, yang mencapai 500 (lima ratus) lot atau lebih untuk satu Bulan Kontrak pada saat penutupan Hari Perdagangan harus dilaporkan oleh penjual dan pembeli ke Lembaga Kliring paling lambat sebelum pembukaan perdagangan Hari Perdagangan berikutnya.

Pasal 110. BIAYA TRANSAKSI

1. Penjual dan pembeli dibebankan biaya transaksi.
2. Apabila terjadi penyerahan fisik CPO, maka:
 - a. Penjual dan pembeli akan dibebankan biaya penyerahan.
 - b. Pembeli dibebankan biaya penyimpanan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya-biaya dan besarnya ditetapkan melalui SEB.

Pasal 111. PERIODE PENYELESAIAN

1. Periode Penyelesaian terhitung sejak Hari Perdagangan pertama bulan kalender yang sama dengan Bulan Kontrak Terdekat sampai dengan Hari Perdagangan Terakhir.
2. Selama Periode Penyelesaian, penjual yang telah melakukan penyerahan CPO ke tangki yang ditunjuk oleh Bursa CPO dapat melakukan pemberitahuan penyelesaian dengan penyerahan fisik.

BKDI	5492
BAPPEBTI	721

Kontrak Berjangka CPOTR I-IA5

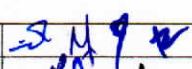
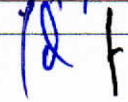
Pasal 112. METODE PENYELESAIAN

Kontrak Berjangka CPO dapat diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:

1. Penyelesaian secara Tunai
Seluruh posisi yang masih terbuka setelah jam penutupan perdagangan di Hari Perdagangan Terakhir akan diselesaikan dengan penyelesaian tunai.
2. Penyelesaian dengan Penyerahan Fisik
Penyelesaian dengan penyerahan fisik hanya dapat dilakukan di Periode Penyelesaian oleh penjual.

Pasal 113. TEMPAT PENYERAHAN, PEMBERITAHUAN PENYERAHAN, DAN PENGUMUMAN ALOKASI PENYERAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONTRAK

1. Tempat penyerahan
Ex-Tank Belawan dan Dumai
2. Pemberitahuan Penyerahan
 - a. Penjual menyerahkan Notifikasi Penyerahan dan BSC kepada Lembaga Kliring paling lambat pukul 17:00 WIB di Hari Perdagangan.
 - b. BSC yang diserahkan oleh penjual kepada Lembaga Kliring harus memenuhi tanggal penerbitan di bulan kalender yang sama dengan Bulan Kontrak yang diserahkan.
 - c. Dalam hal Notifikasi Penyerahan diserahkan melewati pukul 17:00 WIB, maka proses alokasi akan dilakukan pada Hari Perdagangan berikutnya.
 - d. Notifikasi Penyerahan yang diterima oleh Lembaga Kliring pada Hari Perdagangan Terakhir yang melewati pukul 17:00 WIB tidak akan dilakukan proses alokasi.
3. *Minimum Delivery Unit* (MDU)
BSC yang diserahkan oleh penjual kepada Lembaga Kliring pada saat menyerahkan Notifikasi Penyerahan wajib memenuhi ketentuan MDU yang ditetapkan yaitu 50 (lima puluh) lot atau setara dengan 250 (dua ratus lima puluh) ton.
4. Status CPO dan BSC yang Diserahkan
 - a. Penjual wajib menjamin status kepemilikan CPO, bukan merupakan komoditi yang sedang dipersengketakan, atau tidak sedang dijadikan jaminan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban apa pun.
 - b. Penjual wajib menjamin status kepemilikan dan keabsahan atas BSC yang diserahkan serta memastikan BSC memenuhi ketentuan tanggal penerbitan di bulan kalender yang sama.
5. Pengumuman Alokasi Penyerahan Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak
Lembaga Kliring akan mengumumkan hasil alokasi kepada pembeli dan penjual paling lambat pada pukul 20:00 WIB.
6. Pembeli wajib melakukan pembayaran dan diterima penuh (*good fund*) ke Lembaga Kliring paling lambat 2 (dua) Hari Perdagangan setelah menerima Alokasi dari Lembaga Kliring.
7. Penjual dapat melakukan penarikan dana terhitung 3 (tiga) Hari Perdagangan setelah tanggal Alokasi sesuai dengan peraturan Lembaga Kliring.

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Berjangka CPOTR I-IA1/6

Pasal 114. PENDAFTARAN, PEMERIKSAAN, BUKTI SIMPAN CPO, HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA TANGKI

1. Pendaftaran

Pengelola tangki wajib bekerja sama dengan Bursa CPO dan Lembaga Kliring untuk dapat ditunjuk sebagai pengelola tangki terdaftar.

2. Pemeriksaan

a. Pemeriksaan terhadap mutu CPO sesuai dengan ketentuan pasal 106 dilakukan oleh laboratorium milik pengelola tangki. Pengelola tangki menerbitkan dokumen hasil pemeriksaan mutu CPO yang bersifat final.

b. Pemeriksaan terhadap kuantitas CPO berdasarkan:

i. Bila penyerahan fisik dilakukan dengan menggunakan truk, maka berat akan diukur dengan menggunakan jembatan timbang milik pengelola tangki, setelah itu pengelola tangki akan mengeluarkan dokumen surat bukti timbang yang bersifat final.

ii. Bila penyerahan fisik dilakukan dengan menggunakan kapal, maka berat yang diukur menggunakan *sounding/ullage* dari tangki penerimaan milik pengelola tangki, setelah itu pengelola tangki akan mengeluarkan dokumen hasil *sounding/ullage* tangki yang bersifat final.

3. Bukti Simpan CPO atau BSC

a. BSC yang diterbitkan oleh pengelola tangki harus sesuai dengan bulan di mana CPO diserahkan oleh penjual

b. Pemegang BSC yang akan melakukan pengambilan CPO wajib menyerahkan BSC yang tertanggal pada bulan kalender yang sama pada saat pengambilan

c. Apabila pengambilan CPO melewati bulan kalender yang sama dengan tanggal penerbitan BSC, maka pemegang BSC wajib memberikan pemberitahuan kepada pengelola tangki paling lambat 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal pengambilan.

4. Hak dan Kewajiban Pengelola Tangki

a. Hak Pengelola tangki

i. Menolak CPO yang diserahkan oleh penjual apabila tidak sesuai dengan ketentuan mutu pada pasal 106.

ii. Menolak penyerahan atau pengambilan CPO yang dilakukan di luar jam operasional tangki.

iii. Pengelola tangki dibebaskan dari tanggung jawab terkait mutu CPO apabila pengambilan CPO lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan BSC.

b. Kewajiban Pengelola Tangki

i. Menjaga mutu CPO yang disimpan tidak terkontaminasi dengan produk lain.

ii. Menjaga kuantitas tidak boleh susut lebih dari 0,3% (nol koma tiga perseratus).

a) Apabila penyusutan di bawah 0,3% (nol koma tiga perseratus) maka pengelola tangki tidak bertanggung jawab untuk mengganti selisih penyusutan tersebut.

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Berjangka CPOTR I-IA1/7

- b) Apabila penyusutan lebih dari 0,3% (nol koma tiga perseratus) maka pengelola tangki bertanggung jawab untuk mengganti CPO sesuai selisih penyusutan dengan mutu CPO sesuai ketentuan pasal 106.

Pasal 115. HAK DAN KEWAJIBAN

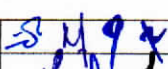
1. Hak dan Kewajiban penjual dan pembeli dalam perdagangan Kontrak Berjangka CPO antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban pemenuhan Margin, pembayaran biaya-biaya transaksi, hak untuk mendapatkan akses ke sistem perdagangan Bursa CPO, dan memperoleh informasi dari Bursa CPO terkait Kontrak Berjangka CPO. Hak dan Kewajiban penjual dan pembeli lainnya mengacu pada Peraturan Bursa Bagian I Bab VI yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban.
2. Bursa CPO dan/atau Lembaga Kliring dengan kewenangannya berhak untuk melakukan penundaan atau pembatalan penyerahan fisik serta mengambil setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan terjadinya peristiwa atau keadaan kahar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, dugaan tindakan pelanggaran hukum atau peristiwa lainnya di luar kontrol atau kendali dari Bursa CPO dan/atau Lembaga Kliring.
3. Bursa CPO dan/atau Lembaga Kliring tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dituntut dalam bentuk apapun sehubungan dengan penundaan atau pembatalan tersebut.

Pasal 116. CIDERA JANJI

1. Pembeli dinyatakan Cidera Janji apabila tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 113 ayat 6.
2. Bursa CPO dan Lembaga Kliring berwenang penuh untuk melakukan penyelesaian Cidera Janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mencari pembeli pengganti.
3. Seluruh kerugian dan/atau biaya yang timbul dari Cidera Janji tersebut di atas dibebankan kepada pembeli dengan menggunakan Margin yang disetorkan pembeli.
4. Apabila kerugian dan/atau biaya yang ditimbulkan melebihi nominal Margin yang disetorkan oleh pembeli, maka pembeli tetap bertanggung jawab untuk menanggung kelebihan dari kerugian dan/atau biaya yang timbul tersebut.

Pasal 117. PENYELESAIAN SENGKETA

1. Dalam hal terjadi sengketa terkait serah terima CPO, maka penyelesaian terhadap sengketa tersebut diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat antara pengelola tangki dan pemegang BSC.
2. Dalam hal terjadi sengketa lainnya di luar sengketa serah terima CPO, maka berlaku mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan Bursa Bab X yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan.

BKDI	
BAPPEBTI	

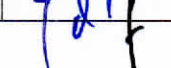
Kontrak Berjangka CPOTR I-IA1/8

Pasal 118. PENGHENTIAN KONTRAK

Apabila kegiatan perdagangan Kontrak Berjangka CPO ini diakhiri oleh Bursa CPO, semua posisi terbuka ditutup dengan Harga Penyelesaian Harian. Seluruh selisih laba maupun rugi diselesaikan pada hari yang sama.

Pasal 119. KONDISI DARURAT DAN KEADAAN KAHAR

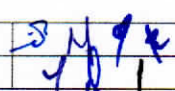
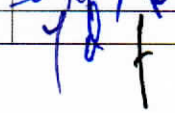
Kondisi Darurat adalah Kondisi yang memberikan pengaruh terhadap penjual dan pembeli dan/atau Bursa CPO. Prosedur dan ketentuan Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar terkait transaksi Kontrak Berjangka CPO sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bursa Bagian I Bab XI yang mengatur mengenai Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Berjangka CPOTR I-IA1/9

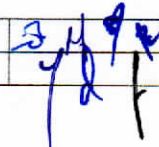
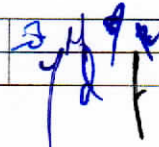
LAMPIRAN I. SPESIFIKASI KONTRAK

KODE KONTRAK	CPOTR
KETERANGAN	CPOTR MMMYY
PERDAGANGAN	
Bulan Kontrak	- Kontrak Berjangka CPO yang tersedia pada setiap Hari Perdagangan sebanyak 12 (dua belas) bulan berturut-turut. - Jatuh Tempo Bulan Kontrak adalah tanggal 15 untuk setiap Bulan Kontrak. Apabila tanggal 15 bukan Hari Perdagangan, maka Jatuh Tempo Bulan Kontrak pada Hari Perdagangan sebelum tanggal 15.
Satuan Kontrak	5 (lima) metrik ton
Hari dan Jam Perdagangan	Hari Perdagangan (Senin – Jumat) - Sesi I: pukul 09.30 WIB - pukul 12.00 WIB; - Sesi II: pukul 13.00 WIB - pukul 15.30 WIB; - Sesi III: pukul 16:30 WIB - pukul 19:00 WIB; dan - Sesi IV: pukul 20.00 WIB - pukul 22.30 WIB.
Hari Perdagangan Terakhir	Perdagangan suatu Bulan Kontrak ditutup pukul 19:00 WIB pada tanggal Jatuh Tempo Bulan Kontrak.
Mutu	- Asam Lemak Bebas (<i>Free Fatty Acid</i>): <i>In tank</i>: maksimum 4,30% (empat koma tiga nol perseratus); dan <i>Out tank</i>: maksimum 5,00% (lima koma nol nol perseratus). - Tingkat Kelembaban dan Kotoran (<i>Moisture and Impurities</i>) maksimum 0,35% (nol koma lima nol perseratus). - Indeks Derajat Kepucatan (<i>Deterioration of Bleachability Index</i>) <i>In tank</i>: minimum 2,2 (dua koma dua); dan <i>Out Tank</i>: minimum 2,0 (dua koma nol).
Kuotasi Harga	- Ditetapkan dalam mata uang Rupiah (IDR) per kilogram; - Berdasarkan <i>Ex-Tank</i> Belawan dan Dumai; dan - Tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Perubahan Harga Minimum (<i>tick size</i>)	Rp5,00 (lima Rupiah) per kilogram.

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Berjangka CPOTR I-IA1/10

Batas Perubahan Harga	a. Batas perubahan harga harian untuk Bulan Kontrak adalah: - Di atas atau di bawah 4% (empat perseratus) berdasarkan SOBO yang ditetapkan oleh Bursa CPO yang akan diumumkan melalui situs web resmi Bursa. - Bursa CPO dapat menambah atau mengubah batas perubahan harga yang akan diumumkan melalui SEB. b. Bursa CPO dapat menetapkan batas perubahan harga harian yang berbeda untuk Periode Perdagangan Spot melalui SEB.
Harga Penyelesaian	a. Harga Penyelesaian Harian menggunakan metode: - Jika volume transaksi yang terjadi pada 1 jam terakhir menjelang penutupan lebih dari atau sama dengan 1000 (seribu) lot maka menggunakan penghitungan <i>Volume Weighted Average Price</i> (VWAP) dari seluruh transaksi pada 1 jam terakhir tersebut. - Apabila volume transaksi yang terjadi pada 1 jam terakhir menjelang penutupan tidak mencapai 1000 (seribu) lot, maka menggunakan penghitungan VWAP dari transaksi minimal 1000 (seribu) lot terakhir pada Hari Perdagangan tersebut. - Apabila volume transaksi harian yang terjadi kurang dari 1000 (seribu) lot maka VWAP dihitung dari seluruh transaksi pada Hari Perdagangan tersebut. b. Jika tidak ada transaksi pada suatu Hari Perdagangan, maka Harga Penyelesaian Harian dapat ditetapkan oleh Bursa CPO. Mekanisme penetapan harga penyelesaian harian ditetapkan melalui SEB. c. Jika kondisi tidak wajar maka Harga Penyelesaian ditetapkan oleh Bursa CPO dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Produk. d. Harga Penyelesaian Akhir ditetapkan dengan menggunakan rata-rata Harga Penyelesaian Harian selama 5 (lima) Hari Perdagangan terakhir Kontrak Berjangka CPO.

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Berjangka CPOTR I-IA1/11

Margin	1. Margin untuk Kontrak Berjangka CPO berada pada rentang 5% (lima perseratus) hingga 10% (sepuluh perseratus) dari harga CPO. 2. Margin untuk Kontrak Berjangka CPO pada Periode Perdagangan Spot berada pada rentang 10% (sepuluh perseratus) hingga 30% (tiga puluh perseratus) dari harga CPO.
Batas Posisi	1000 (seribu) lot untuk satu Bulan Kontrak
Posisi Wajib Laport	Minimum 500 (lima ratus) lot atau lebih untuk satu Bulan Kontrak
Metode Pilihan Penyelesaian	1. Penyelesaian secara Tunai 2. Penyelesaian dengan Penyerahan Fisik
Tukar Fisik Berjangka	-

BKDI	3494
BAPPEBTI	1011

Kontrak Berjangka CPOTR I-IA1/12